



***Cancel culture* pelaku pelecehan seksual di media sosial**

Asyifa Amalia Hasna¹, Grendi Hendrastomo¹

¹Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 23/05/2023

Direvisi 10/09/2023

Diterima 19/09/2023

Dipublikasikan 01/03/2024

Kata kunci:

Pelecehan seksual

Cancel culture

Gerakan sosial

Media sosial

Patriarkhi

Keywords:

Sexual harassment


Cancel culture

Social movement

Social media

Patriarchy

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Abstrak

Penelitian menginvestigasi cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial sebagai salah satu respon terhadap penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia yang belum maksimal. Dengan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perilaku jahat dan juga tentang cancel culture, sehingga masih pro-kontra marak dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan cancel culture dimaknai sebagai bentuk boikot dan pemberhentian karir seseorang karena dianggap melanggar nilai dan norma masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terkait isu pelecehan seksual. Namun terdapat relasi kuasa oleh pelaku pelecehan seksual yang memiliki status sosial tinggi sehingga mempengaruhi dampak maupun keberhasilan dari cancel culture itu sendiri. Gerakan cancel culture belum sepenuhnya efektif diberlakukan untuk melawan pelecehan seksual karena khalayak tidak sepenuhnya memahami cancel culture dan masih kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat Indonesia.

Abstract

Research investigates the cancel culture of sexual harassment perpetrators on social media as a response to the inadequate handling of sexual harassment cases in Indonesia. With limited public understanding and knowledge about evil behavior and also about cancel culture, pros and cons are still widespread in society. The research results show that cancel culture is interpreted as a form of boycott and termination of a person's career because it is deemed to violate societal values and norms and increases awareness and vigilance regarding the issue of sexual harassment. However, there are power relations between perpetrators of sexual harassment who have high social status, which influences the impact and success of cancel culture itself. The cancel culture movement has not been fully effective in fighting sexual harassment because the public does not fully understand cancel culture and the strong patriarchal culture in Indonesian society.

Penulis Korespondensi

Grendi Hendrastomo

Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No.01, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55281

Email: ghendrastomo@uny.ac.id

1. PENDAHULUAN (Bold, 12pt)

Cancel culture dalam *Dictionary.com* diartikan sebagai fenomena atau praktik penolakan, boikot, atau mengakhiri dukungan secara terbuka untuk orang atau kelompok tertentu karena pandangan atau tindakan mereka yang tidak dapat diterima secara sosial atau

moral. *Cancel culture* menjadi fenomena yang cukup marak beberapa tahun belakangan ini di dukung dengan data statistik dari Google Trends (2021) bahwa *cancel culture* baru mulai menjadi populer di Indonesia pada awal bulan Agustus 2019 dan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali.

Awal mula fenomena *cancel culture* banyak diadopsi oleh beberapa negara dalam Elvin (2021) diketahui sejak adanya gerakan gerakan *#MeToo* pada tahun 2017 yang merupakan gerakan sosial oleh kelompok perempuan untuk melawan kekerasan seksual. Gerakan ini mula ramai ketika aktris yang bernama Alyssa Milano menggunakan tagar *#MeToo* pada Twitter dalam menanggapi tuduhan kasus pelecehan seksual oleh seorang produser film Hollywood yaitu Harvey Winstein. Gerakan *#MeToo* kemudian menjadi gertakan bagi kaum perempuan termasuk Indonesia untuk bersuara dan melakukan gerakan-gerakan terkait isu pelecehan maupun kekerasan seksual yang saat ini banyak ditemukan pada fenomena *cancel culture*.

Di Indonesia sejak gerakan *#MeToo* menjadi tren di media sosial, beberapa kasus mulai terungkap melalui gerakan ini. Ma'rif (2017 :60) menjelaskan, sebagai sebuah *platform* media sosial, Twitter menjadi sarana yang sangat menjanjikan untuk meneliti perilaku dari masyarakat (*public behavior*) khususnya para pengguna internet (*netizen*). Twitter dinilai memiliki akurasi yang cukup tinggi apabila digunakan untuk memonitor perkembangan suatu isu atau peristiwa sehingga dirasa menjadi tempat yang cocok untuk melakukan praktik *cancel culture*.

Pada media sosial Twitter, ditemukan *cancel culture* pelaku pelecehan seksual terhadap figur publik maupun masyarakat biasa yang dinilai menjadi air yang menumbuhkan suburkan aksi *cancel culture*. Beberapa contoh kasus *cancel culture* pelecehan seksual yang menjadi sorotan publik adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi Randy Bagus terhadap almarhum kekasihnya Novia Widyasari, Saipul Jamil, dan juga Gofar Hilman. Berdasarkan fenomena *cancel culture* di atas terdapat kecenderungan bahwa isu terkait pelecehan seksual cukup berpengaruh dalam menggait perhatian massa pada media sosial Twitter. Ini kemudian menjadi fakta bahwa sebenarnya masyarakat memiliki *concern* dan preferensi lebih pada isu pelecehan seksual serta sebagai upaya perlawanan atas tindakan pelecehan seksual yang dianggap merugikan korban penanganan pihak berwajib masih kurang serius. Setiap individu tentu akan berbeda-beda dalam memaknai bagaimana *cancel culture* itu di terapkan pada pelaku pelecehan seksual dan akan muncul alasan dibalik seseorang melakukan *cancel culture* kepada pelaku pelecehan seksual baik yang merupakan figur publik maupun masyarakat biasa. Sehingga peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerimaan dan pemaknaan masyarakat terhadap *cancel culture* pelaku pelecehan seksual di media sosial Twitter dengan menggunakan pendekatan metode analisis resepsi.

Budaya *cancelling* merupakan bentuk label yang digunakan untuk memperlihatkan kondisi dimana individu mengalami pengucilan oleh publik pada media sosial dan juga tempat-tempat lain, pengucilan ini biasanya mengarah kepada sanksi yang mempengaruhi kehidupan profesional dan pribadi individu yang menjadi objek (Bérubé, 2018) dalam (Saint, 2021). Meski tujuan awal dari budaya *cancelling* ini untuk memberikan sanksi dan efek jera, namun dalam prakteknya *cancel culture* kepada seseorang banyak ditemukan tebaran kebencian serta perundungan. Gerakan *cancel culture* yang tidak disampaikan secara tepat sesuai dengan tujuan awal, hanya akan berujung pada penyebaran hate speech kepada seseorang yang menjadi objek. Seperti tidak fokus pada permasalahan, namun lebih kepada hal-hal yang mengarah pada identitas dan kehidupan personal Pramana (2020). *Hate speech* dan *cancel culture* memiliki persamaan dimana tindakan tersebut sama-sama dilakukan

dengan didasari rasa intoleran yang kemudian dapat berubah menjadi kebencian dan memiliki dampak yang besar bagi psikis orang yang menjadi sasaran.

Media sosial kini menjadi ruang publik masyarakat dalam berdemokrasi sehingga pada akhirnya media sosial menjadi wadah gerakan sosial. Menurut Sztompka (2011) dalam (Kapriani, dkk 2014) gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar tanpa terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka. Achwan (1999) kemudian membagi dua tipe gerakan sosial, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama lebih memfokuskan pada keresahan ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru memfokuskan pada kaitan isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas. Selain itu gerakan sosial baru juga disebut sebagai gerakan transnasional, gerakan yang menyuarakan, berjuang dalam isu kemanusiaan dan isu yang terhubung dengan kondisi mendasar keberadaan manusia di masa depan (Sing, 2010).

Dalam pelaksanaannya, gerakan sosial banyak dilakukan melalui media sosial. Hal ini selaras dengan penelitian Nofrima, dkk (2021) yang menyatakan bahwa media menjadi wadah untuk membangkitkan solidaritas gerakan, mulai dari akses informasi, memberikan pilihan kepada publik untuk memberi tanggapan, dan saling berinteraksi terhadap berita-berita tertentu. Hal ini memberikan gambaran bahwa gerakan sosial online dapat menciptakan efek yang mempengaruhi aktivis gerakan lain, (Sari & Siahaineina 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah” juga menyampaikan media sosial telah mentransformasikan kapasitas komunikasi di dalam gerakan sosial serta dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan melalui aktivitas kolektif warga yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan metode analisis resepsi. Dalam Ida (2014: 161) analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami respon, penerimaan sikap, dan makna yang diproduksi atau dibentuk oleh penonton atau pembaca. Khalayak mengkonstruksi pemaknaan dari tiap pesan. Hal ini disebabkan karena dalam diri tiap khalayak terdapat proses interpretasi yang didefinisikan sebagai kondisi aktif seseorang dalam proses berpikir dan kegiatan aktif pencarian makna. Dalam Tan & Aladdin (2018), Stuart Hall pada tulisannya yang berjudul *Encoding/Decoding* (1980) mengkritik bahwa proses komunikasi tidak hanya bersifat linear berupa *sender-message-receiver* melainkan ada sebuah sirkulasi di dalamnya.

Stuart Hall menuliskan teori *encoding/decoding* sebagai proses khalayak mengonsumsi dan memproduksi makna dalam proses penerimaan atas konten media massa yang dikonsumsi. Ida (2014:162). Stuart Hall (1986) dalam Nurazizah (2017) menjelaskan khalayak melakukan proses *encoding* atau *decoding* terhadap interpretasi-interpretasi beragam selama proses produksi berlangsung. Penerimaan khalayak terhadap pesan media kemudian di bagi menjadi tiga kemungkinan posisi, yaitu: 1) posisi hegemonik-dominan (*dominant-hegemonic reading*); 2) Posisi yang dinegosiasikan (*Negotiated reading*); dan 3) Posisi oposisional (*Opositional 'counter' hegemonic reading*).

Penelitian dimulai pada bulan Maret hingga bulan November 2022 dengan mengamati dan menganalisis postingan Twitter *cancel culture* dari bulan Juni hingga Desember 2021. Peneliti memilih tiga kasus pelecehan seksual diantaranya, dua kasus pelecehan seksual oleh figur publik dan satu kasus pelecehan sekaligus kekerasan seksual oleh masyarakat biasa (oknum polisi). Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu informan pembuat postingan (tweet) *cancel culture* pelaku pelecehan seksual dan informan pemberi respon postingan (tweet) *cancel culture* pelaku pelecehan seksual yang disajikan oleh

peneliti. Perbedaannya, informan pembuat postingan (tweet) memiliki jumlah reaction yang besar pada postingan *cancel culture* pelaku pelecehan seksual yang di buat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemaknaan *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual

Berdasarkan tweet yang telah disajikan, para informan khalayak kemudian memberikan pandangannya terkait apa itu *cancel culture* dan bagaimana mereka memaknainya. Bahwa *cancel culture* merupakan bentuk boikot dan upaya terhadap seseorang yang dianggap bersalah agar kemudian orang tersebut menjadi jera dan menyadari tindakannya yang salah sehingga karir, penggemar, atau supporter mereka menurun. *Cancel culture* memiliki pokok inti bertujuan untuk “*end career*” seseorang dan tidak diperbolehkan mendapatkan tempat di masyarakat.

Pada pemaknaan tweet yang telah disajikan, dari hasil studi resepsi yang dilakukan peneliti, para informan memiliki pemaknaan tersendiri dalam memaknai tweet *cancel culture* yang telah disediakan oleh peneliti. Berdasarkan posisi para informan dari ke empat tweet yang mengarah pada *cancel culture* pelaku pelecehan seksual, mayoritas informan setuju dan sejalan jika tweet milik akun @mazzini_gsp, @k*ri**ta**_ dan juga @hyunieekyoong termasuk ke dalam bentuk *cancel culture*. Sedangkan pada tweet milik @rat_gafa para informan memiliki pemaknaan yang cukup beragam terkait tweet tersebut termasuk ke dalam bentuk *cancel culture* atau tidak karena faktor penggunaan bahasa pada kalimat yang digunakan pembuat tweet.

Fenomena *cancel culture* muncul dengan berbagai *trigger* yang berbeda-beda. Meski budaya pembatalan ini sudah hadir sejak lama, istilah *cancel culture* atau budaya penolakan diketahui oleh para informan pada waktu yang berbeda-beda antar individu yaitu dari kurun tahun 2014-2021. *Cancel culture* yang pertama diketahui oleh para informan merupakan *cancel culture* yang diberlakukan kepada artis-artis dan juga kepada suatu brand atau perusahaan.

Cancel culture sebagai ekspresi ketidaksetujuan khalayak terhadap tindakan pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan kriminal yang menjadi ancaman bagi kaum perempuan di dunia termasuk di Indonesia hingga hari ini. Bahkan hampir setiap harinya kasus pelecehan seksual dapat kita jumpai dengan mudah sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Kondisi tersebut sesuai dengan pengakuan informan AR dan IS yang mengatakan isu pelecehan seksual bukan lagi cukup meresahkan, tapi sangat amat meresahkan karena tindak pidana asusila tersebut sangat merugikan korban dan dapat menumbuhkan trauma berkepanjangan pada korban.

Cancel culture terhadap pelaku pelecehan seksual hadir sebagai alternatif pemberian hukuman secara sosial kepada pelaku di berlakukan oleh warganet agar setidaknya mendapatkan sanksi sosial yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehingga pelaku menjadi jera. Selain itu praktik *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual dapat mengarah pada suatu bentuk penghakiman terhadap pelaku pelecehan seksual atas apa yang telah dilakukan terlepas benar dan salah dari sisi korban. Informan ASJ juga mengungkapkan bahwa tidak masalah jika korban berbohong atau bagaimanapun ia akan tetap meramaikan.

Budaya pembatalan atau lebih dikenal sebagai *cancel culture* merupakan salah satu fenomena yang hadir di media sosial Twitter dan seringkali muncul berdampingan dengan isu-isu serta kasus pelecehan seksual. Pada wawancara peneliti dengan para informan

mengenai pandangan *cancel culture* yang dianggap memiliki hubungan erat dengan pelecehan seksual, peneliti menemukan hasil bahwa kebanyakan informan memiliki pemikiran yang sama bahwa pelecehan seksual memiliki hubungan yang cukup erat dengan *cancel culture*. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pada praktik *cancel culture* yang dilakukan oleh informan terdapat faktor emosional seperti perasaan marah dan kecewa terhadap tindakan pelaku pelecehan seksual sehingga mereka membuat postingan tweet untuk meng-*cancel* pelaku pelecehan seksual sebagai bentuk ekspresi ketidaksetujuan atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan.

Pada penelitian ini para informan diketahui membuat postingan tweet untuk melakukan *cancelling* kepada pelaku pelecehan seksual dengan cara penyampaian dan bahasa yang berbeda-beda. Ketika peneliti meminta para informan untuk memaknai postingan tweet yang di buat oleh informan FG, beberapa informan mengatakan kalimat yang digunakan FG cukup emosional dan dapat berpotensi menjadi sebuah ujaran kebencian karena terlihat fokus menyerang hingga ranah personal. Meski demikian, apa yang diungkap informan FG hanya sebatas untuk mengekspresikan ketidaksetujuan FG terhadap pelaku dengan meng-*cancel* Randy bagus atas perasaan kecewa dan kesal dengan hukuman yang di berikan untuknya tidak sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya ekspresi ketidaksetujuan informan terhadap kasus pelecehan seksual juga digambarkan melalui tweet dari MS yang berisikan petisi boikot Saipul Jamil agar tidak muncul lagi di televisi dan juga Youtube. Menurut MS korban pelecehan seksual dengan traumatik yang dimiliki perlu di jaga karena tentunya korban sudah melakukan banyak usaha seperti konseling kepada psikolog atau psikiater. Bagi MS Saipul Jamil tidak hanya melakukan pelecehan seksual tetapi juga *pedophilia* terhadap anak di bawah umur serta melakukan suap terhadap hakim. Sehingga MS menganggap Saipul Jamil tidak dapat di jadikan contoh yang baik terlebih ketika Komisi Penyiaran Indonesia memperbolehkan Saipul Jamil tampil di TV untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat.

Cancel culture sebagai bagian dari boikot pelaku pelecehan seksual

Menurut Profesor Lisa Nakamura dari University of Michigan (Bromwich, 2018) dalam Velasco (2020) mencatat bahwa membatalkan seseorang adalah bentuk “boikot budaya. Sehingga *cancel culture* atau budaya penolakan sebenarnya merupakan bagian dari boikot itu sendiri. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Rasunnah (2021) yang menyebutkan bahwa boikot termasuk ke dalam salah satu bentuk tindakan *cancel culture* itu sendiri. Selain itu pada saat peneliti menyajikan empat tweet yang mengarah pada *cancel culture*, informan ASJ dan KIA berpendapat bahwa meskipun keempat tweet bertujuan mengcancel namun semuanya termasuk ke dalam boikot. Para informan lainnya juga menyampaikan pendapat yang serupa dengan menyebutkan kata “boikot” dalam memaknai definisi *cancel culture* itu sendiri. Pada tweet milik CS, ia menjelaskan bagaimana cara meng-*cancel* Gofar Hilman sebagai pelaku pelecehan seksual. Jika diamati beberapa alternatif yang diberikan oleh CS merupakan tindakan-tindakan yang juga termasuk ke dalam bentuk boikot karena mengajak orang untuk benar-benar berhenti makan di bisnis makanan milik Gofar Hilman, mengajak agar orang-orang berhenti mengikuti berbagai social medianya sebagai sumber pendapatan.

Selain itu pada beberapa postingan tweet lainnya yang mengarah pada *cancel culture* pelaku pelecehan seksual, boikot menjadi kata yang paling sering diucapkan informan dalam memaknai *cancel culture* pada postingan yang disajikan. Pada postingan tweet yang di buat oleh informan MS yaitu petisi untuk memboikot Saipul Jamil, ia menjelaskan bahwa petisi tersebut bukan di buat olehnya tetapi MS memang dengan sengaja membagikan *link* petisi tersebut kepada warganet di Twitter agar lebih *aware* dengan isu pelecehan seksual. MS juga

mengakui dan setuju jika postingan tweet yang berisikan petisi boikot Saipul Jamil tersebut termasuk ke dalam *cancel culture*. Walaupun petisi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum namun petisi tersebut dapat menjadi pertimbangan lembaga-lembaga terkait untuk mengambil sikap jika ditandatangani orang banyak. Hal serupa juga dijelaskan oleh informan IMH yang juga pernah ikut melakukan *cancelling* berupa tindakan-tindakan yang mengarah ke dalam boikot itu sendiri.

Cancel culture sebagai media meningkatkan kesadaran khalayak terhadap isu pelecehan

Kasus pelecehan seksual merupakan suatu isu yang seringkali menjadi pembahasan hangat oleh waragnet di Twitter termasuk korban pelecehan seksual yang selama ini memiliki ketakutan untuk bercerita atau *speak up* pada akhirnya juga menggunakan media sosial yaitu Twitter untuk kemudian membagi pengalamannya yang kurang mengenakan kepada publik. Selanjutnya menurut informan ASJ dalam memandang kasus pelecehan seksual di Indonesia masih sering di *underestimate* dan korban justru mendapatkan "*slut shaming*" atau "*victim blaming*". Hal ini sejalan dengan ungkapan informan AFS yang memiliki kekhawatiran apabila istri, kakak, dan anak perempuannya mengalami hal yang serupa mereka akan sulit untuk mengadu kepada instrumen hukum karena banyak bentuk pelecehan seksual seperti "*cat calling*" dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Informan KIA juga berpendapat bahwa pelecehan seksual menjadi hal yang penting karena masih ada beberapa orang yang belum paham efek yang didapatkan oleh korban pelecehan seksual dan beberapa diantaranya justru melakukan *victim blaming* kepada korban. Informan RZ juga menjelaskan, berdasarkan pengalaman pribadinya yang beberapa kali menjadi korban pelecehan seksual, ia merasakan bahwa orang-orang justru *invalidate* perasaan dan traumanya serta menyalahkan RZ.

Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa pada praktik *cancel culture* selain berfokus untuk menarik dukungan atau menolak pelaku pelecehan, informan juga berupaya mengurangi power pelaku serta menjadikan tindakan *cancelling* sebagai bentuk *support* dan keberpihakan terhadap korban pelecehan seksual. Lebih dari itu *cancel culture* yang diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dapat menjadi media dalam menumbuhkan kesadaran atau *awareness* terhadap isu-isu kasus pelecehan seksual. Dengan kesadaran akan isu pelecehan seksual yang dimiliki, masyarakat dapat menempatkan diri dengan benar untuk kemudian melihat siapa yang benar dan salah. Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari informan RZ yang menjelaskan bahwa *cancelling* pelaku pelecehan seksual tidak hanya sekedar menutup karir mereka namun juga sebagai ajakan untuk orang-orang agar lebih membuka mata terkait kasus pelecehan seksual.

Selain itu informan KIA juga menambahkan bahwa baginya *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual dapat menjadi sebuah peringatan kepada orang-orang agar lebih berhati-hati dengan pelaku pelecehan seksual. Menurut IMH dengan adanya *cancel culture* orang-orang menjadi mulai *aware* dengan isu-isu *sexual harassment* terlihat dari tindakan yang dilakukan orang-orang ketika kasus tersebut mulai ramai dan langsung memberikan ganjaran melalui sosial media atas perbuatan yang dilakukannya. Selaras dengan pemikiran tersebut MS juga mendukung bila *cancel culture* di berlakukan kepada pelaku pelecehan seksual. Bahkan sebagai seorang jurnalis yang paham kode etik penulisan pelaku di pemberitaan, nekat ia langgar dengan tujuan agar masyarakat lebih berhati-hati.

Cancel culture sebagai upaya melawan relasi kuasa

Gerakan sosial baru merupakan gerakan yang lebih berorientasi pada isu-isu dan tidak tertarik pada gagasan revolusi. Gerakan sosial baru lebih menekankan kebebasan pada gerakan masyarakat itu sendiri serta tidak memiliki struktur organisasi, tidak terbirokratisasi, dan tidak mempunyai kepentingan yang sama. Selanjutnya gerakan sosial baru juga sering

dipahami sebagai gerakan yang kultural, tidak melibatkan aksi massa dan lebih dekat dengan isu sehari-hari, Prasetya, dkk (2019). Gerakan #MeToo sebagai gerakan sosial baru bertujuan untuk menceritakan pengalaman yang dialami korban kekerasan dan pelecehan seksual serta sebagai untuk menghukum para pelaku melalui media sosial, Elindawati (2021). Hal tersebut relevan dengan fenomena *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual yang salah satu tujuannya juga sebagai upaya memberikan hukuman atau sanksi social. Selain itu dalam praktiknya *cancel culture* juga menjadi sebuah gerakan kultural yang bebas tanpa ada batasan kelas maupun golongan-golongan tertentu dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.

Bicara mengenai *cancel culture*, selain sebagai upaya penghukuman terhadap pelaku pelecehan seksual, sebenarnya gerakan ini menjadi bagian dari perlawanan masyarakat terhadap suatu budaya yang telah mengakar sejak lama di Indonesia atau sering kita sebut sebagai budaya patriarki. Selaras dengan pernyataan tersebut, informan RZ juga mengatakan patriarki di Indonesia masih tinggi. Selain itu menurut informan KIA dan ASJ korban pelaku pelecehan seksual tidak jarang justru terkena *victim blaming* terutama perempuan. Selanjutnya gerakan *cancel culture* juga menjadi upaya perlawanan terhadap kultur dominan yaitu relasi kuasa pelaku pelecehan seksual yang terkena *cancelling*. Menurut Foucault dalam Sholikhah (2020) sebuah praktik kekuasaan tidak terlepas dari perlawanan. Apabila terdapat satu hubungan relasi kuasa di ranah tertentu, maka disitulah kekuasaan sedang berjalan, dan akan selalu ada yang menentang kekuasaan tersebut. *Cancel culture* sebagai bentuk perlawanan terhadap *culture* dominan terlihat pada *cancel culture* yang diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual yang memiliki suatu jabatan atau status sosial yang tinggi dan dikenal masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat dari informan KIA dan AR bahwa jika seseorang yang terkena *cancelling* merupakan publik figur maka akan menarik lebih banyak pembaca dan mengawal kasus yang ada karena pemberitaannya akan muncul berhari-hari. Selain itu semakin *famous* pelaku, jumlah penolakan yang didapatkan juga akan semakin besar dari masyarakat biasa. Pendapat tersebut selaras dengan AFS yang menekankan bahwa figur publik yang biasanya lebih sering mendapatkan *cancelling* karena tujuan utama dari *cancel culture* sendiri adalah mengurangi *power*. Status sosial pelaku pelecehan seksual termasuk seorang figur publik juga memiliki pengaruh terhadap *cancel culture* yang didapatkan seperti *cancelling* yang didapatkan menjadi kurang berpengaruh karena adanya *previlage* dan juga *power*.

Menurut informan KAA *cancel culture* tidak selalu berhasil karena tergantung bagaimana *power* dari pelaku. Selajan dengan informan KAA, informan AFS juga menjelaskan bahwa menurutnya jika warganet terlalu keras dalam men-*cancelling* pelaku pelecehan seksual, terdapat kemungkinan untuk menjadi “*boomerang*” bagi warganet karena dilaporkan atas dasar UU ITE yang artinya terdapat ketakutan yang membuat para informan lebih berhati-hati dalam melakukan *cancelling*. Pernyataan tersebut selaras dengan pemikiran Michele Foucault pada Sulistiya dkk., 2011:142 dalam Sholikhah (2020) yang menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat restriktif karena kekuasaan mampu membuat batas-batas untuk menjauhkan elemen lain yang mengganggu kekuasaan. Hal ini yang kemudian menyebabkan praktik *cancel culture* berjalan tidak efektif dibuktikan dengan efek *cancel culture* yang dilakukan kepada pelaku pelecehan seksual tidak memberikan banyak pengaruh karena figur publik memiliki kuasa di atas para pelaku *cancelling*. Informan IMH dan KAA juga menjelaskan bahwa beberapa figur publik yang terkena kasus pelecehan seksual pada akhirnya dapat hidup secara normal dan tidak mendapat efek dari *cancel culture* itu sendiri.

Informan RZ berpendapat bahwa status sosial yang dimiliki pelaku pelecehan seksual dapat menjadi *previlage* untuk pelaku karena mereka sudah membangun personal branding

yang baik di mata masyarakat maupun pengikutnya yang membuat pada akhirnya kesalahan yang diperbuat mudah dimaafkan dan justru mendapatkan dukungan. Adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku pelecehan seksual yang memiliki status sosial lebih tinggi membuat adanya keinginan agar *cancel culture* dilakukan lebih dari gerakan online tetapi gerakan *offline* yang mampu memberikan dampak lebih nyata kepada pelaku pelecehan seksual. Bagi informan CS jika ingin *cancel culture* dirasakan oleh pelaku harus dilakukan dengan tindakan nyata juga seperti tidak berhenti ke tokonya, berhenti mengonsumsi produknya secara massal karena jika *cancel culture* hanya dilakukan secara *online* maka akan berujung hilang begitu saja. Tidak hanya berhenti sampai disitu peneliti juga menemukan hasil bahwa beberapa informan berpendapat bahwa masyarakat biasa juga memiliki peluang untuk mendapatkan *cancelling*. Orang kebanyakan juga bisa terkena budaya pembatalan jika berbuat suatu tindakan atau kenyataan yang bertentangan dengan ideologi sesebuah kumpulan, Sam, dkk (2022).

3.2 Implementasi *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual

Di Indonesia *cancel culture* yang diterapkan oleh warganet tidak setegas di Korea dimana dalam praktiknya fenomena *cancel culture* dilakukan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan hanya sebatas *cancelling* secara *online* sehingga tidak selalu membuahkan hasil yang nyata. Namun meski demikian bagi informan setidaknya pelaku telah mendapatkan sanksi secara social. Kondisi tersebut juga sejalan dengan pemikiran informan IS yang mengatakan bahwa setidaknya pelaku pelecehan seksual jika tidak mendapatkan hukuman pidana, ia harus merasakan sanksi sosial dari masyarakat. Informan IMH dan AR juga setuju jika *cancel culture* merupakan ganjaran yang tepat dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada penelitian Nisa, dkk (2022) juga ditemukan hasil yang sejalan bahwa para narasumbernya menggunakan hak kebebasan berpendapat mereka sebagai sarana untuk membantu memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dengan cara meng-*cancel* para pelaku.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa *cancel culture* memang belum sepenuhnya efektif. Beberapa informan yaitu KIA, KAA, IMH dan RZ juga menyatakan *cancel culture* belum sepenuhnya efektif secara implementasinya karena kebanyakan kasus terhenti begitu saja tanpa ada tindak lanjut secara hukum sehingga hanya efektif sebagai bentuk sanksi sosial kepada pelaku pelecehan. Berbeda dengan informan-informan lainnya, informan AR memiliki pendapat bahwa menurutnya *cancel culture* tidak efektif jika di berlakukan kepada pelaku pelecehan seksual. Sehingga dapat dikatakan praktik *cancel culture* yang diberlakukan warganet kepada pelaku pelecehan seksual masih menjadi suatu gerakan berbasis digital yang belum berjalan secara efektif karena gerakan ini hanya sebatas pemberian sanksi sosial terhadap pelaku pelecehan yang mempengaruhi citra dan mentalnya. Artinya praktik *cancel culture* ini hanya menjadi wadah pemberian hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual secara kolektif dan tidak terstruktur namun tidak didasari dengan arah dan tujuan yang jelas akan di bawa kemana setelah mengcancel pelaku pelecehan seksual tersebut.

Selanjutnya peneliti juga menemukan berbagai perspektif positif dan negatif *cancel culture* para informan. Informan IMH dan juga FG melihat *cancel culture* memberikan dampak yang baik dalam perkembangannya. Menurut IMH perkembangan *cancel culture* lumayan terlihat "*in a good way*". Dimana orang-orang menjadi *aware* dengan isu pelecehan seksual dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal dari orang-orang di sosial media terhadap tindakan yang ia lakukan. FG juga mengatakan bahwa *cancel culture* memiliki pengaruh yang besar terhadap korban yang mendapatkan dukungan dari para netizen dan pelaku menjadi lebih cepat "terciduk" oleh para warganet sehingga membuat mereka tak bisa "kabur" dari tindakan kriminal mereka. (Toler,2021) dalam Sam, dkk (2022) juga

memiliki pemikiran yang serupa bahwa budaya pembatalan tidak perlu diragukan lagi karena dapat berdampak positif bagi sosial masyarakat yang dibuktikan dengan memerangi kejahatan, terutama pada kasus pelecehan seksual dan juga rasis. Selain itu budaya ini juga dapat menuntut perubahan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan. Berbeda dengan pendapat informan di atas menurut CS di Indonesia warganet di Twitter masih belum paham dengan *cancel culture* itu apa. Warganet lebih kepada hanya “berisik” meng-*cancel* kesan kemari sehingga seseorang yang di *cancel* terkadang merasa tidak di *cancel* dan berujung pada wacana saja. Sejalan dengan CS, informan MS juga memandang bahwa *cancel culture* yang diberlakukan di Indonesia lebih mengarah kepada bias. Perbedaan-perbedaan pendapat informan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan Nisa, dkk (2022) yang menjelaskan bahwa semua narasumber setuju bahwa *cancel culture* merupakan bentuk sanksi sosial yang bisa menjadi positif seperti mampu memviralkan sebuah kasus dan mendorong upaya hukum, namun juga bisa menjadi negatif jika netizen terlalu fokus menghujat pelaku.

Selanjutnya penelitian ini juga menemukan fakta bahwa beberapa informan menggunakan sosial media Twitter berbasis anonimitas dengan tidak menggunakan identitas asli pada *username* Twitter miliknya dengan alasan keamanan identitas pribadi dan keinginan menyembunyikan identitasnya seperti informan MS dan RZ. Informan UR juga mengungkap hal yang serupa bahwa ia membedakan dua akun yang dimiliki dalam melakukan aktivitas di Twitter, dimana ia tidak pernah menggunakan akun utamanya yang bersifat pribadi untuk berinteraksi atau memberikan *reaction* berupa *reply* atau komentar di Twitter. Begitu pula dengan informan FG yang secara tidak langsung menggambarkan dirinya dalam melakukan aktivitas di media sosial Twitter memilih untuk tidak menampilkan identitas diri karena tidak ingin orang lain mengetahui apapun yang dilakukannya, termasuk dalam melakukan *cancelling* terhadap pelaku pelecehan seksual. Harmaningsih, Dkk (2021) memiliki pandangan dari segi psikologis bahwa akun netizen yang menggunakan identitas anonim cenderung memiliki interaksi komunikasi yang negatif, pilihan kata-kata kasar dan cenderung sebagai pelampiasan rasa marah. Hal tersebut relevan dengan kondisi informan berinisial FG yang membuat tweet *cancel culture* bernarasikan kalimat kasar dalam kondisi kecewa dan marah serta informan KAA yang menjelaskan bahwa ia membuat tweet *cancelling* karena perasaan marah dan kecewa atas tindakan pelaku.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa *cancel culture* dimaknai sebagai upaya boikot atau pemberhentian karir seseorang akibat melakukan suatu kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.. Pada tweet yang telah disajikan peneliti, ditemukan hasil bahwa pada tweet milik @mazzini_gsp, @k*ri**ta**_, dan juga @hyunieekyoong yang mengarah pada *cancel culture* terhadap pelaku pelecehan seksual para informan sejalan dengan makna yang ingin disampaikan pembuat tweet dengan mayoritas berada di posisi dominan. Sedangkan pada tweet milik @rat_gafa para informan memiliki posisi yang cukup beragam dengan makna pesan yang di buat oleh pembuat tweet mulai dari dominan, negosiasi, dan oposisi.

Selanjutnya *Cancel culture* juga dimaknai sebagai bentuk ekspresi dan respon atas ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan pelecehan seksual serta sebagai bentuk sanksi sosial terhadap pelaku pelecehan seksual. *Cancel culture* tidak hanya dilakukan semata-mata berfokus meng-*cancel* pelaku, namun juga sebagai bentuk *support* dan keberpihakan kepada korban pelecehan seksual. Sehingga *cancel culture* juga dimaknai sebagai suatu alternative cara dalam menumbuhkan kesadaran terkait isu pelecehan seksual dan menjadi upaya preventif bagi seseorang yang memiliki keinginan melakukan pelecehan seksual.

Selain itu peneliti juga menemukan hasil bahwa *cancel culture* dimaknai sebagai bagian dari upaya melawan relasi kuasa dimana khalayak ingin mengurangi *power* dan juga *previlage* pada pelaku pelecehan seksual yang memiliki status sosial yang ditinggi karena pelaku pelecehan seksual yang memiliki kuasa lebih tinggi akan mempengaruhi bagaimana orang-orang melakukan *cancelling* agar tidak menjadi *boomerang* bagi dirinya.

Cancel culture pelaku pelecehan seksual yang bertujuan merubah dan membelokkan sebuah kebiasaan negative dalam kehidupan sosial yaitu pelecehan seksual dinilai seringkali tidak berhasil dikarenakan dalam melakukan *cancelling* khalayak lebih menargetkan pelaku pelecehan secara personal yang kemudian seringkali menjadi celah atau media untuk melakukan kekerasan verbal seperti *hatespeech*, dan juga *bullying*. Khalayak juga tidak sepenuhnya paham dalam memaknai *cancel culture* sehingga pada praktik *cancel culture* pelaku pelecehan seksual terdapat *misleading* dimana untuk mengubah kebiasaan negative yang dalam konteks ini adalah pelecehan seksual, khalayak seharusnya berfokus untuk meng-*cancel* sub budaya atau prinsip budaya yang melanggengkan dan menumbuhsurburkan pelecehan seksual seperti budaya patriarki yang tidak pernah tersentuh.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Elinda, R. (2021). Gerakan #MeToo Sebagai Perlawanan Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(1): 17:30
- Elvin, F. (2021). *Cancel Culture: Sebuah Kekacauan di Masa Kini*. Kumparan.com. 31 Mei 2021. <https://kumparan.com/shyalvin23/cancel-culture-sebuah-kekacauan-di-masa-kini-1vqoV6PLsQF>
- Google Trends. (2021). <https://trends.google.com/trends/explore?date=2019-01-01%202021-12-31&geo=ID&q=cancel%20culture>
- Harmaningsih, D., Yunarti, S., & Wijayanti, W. (2021). Anonimitas Netizen di Media Sosial. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 76-85.
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Efektifitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 160-170.
- Nisa, Y. E. J., & Nurhadi, N. (2022). *Cancel Culture* Kasus Kekerasan Seksual Di Kalangan Followers Autobase Twitter @Areajulid. *Journal Civics & Social Studies*, 6(1), 44-50.
- Nofrima, S. & Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1): 185-210
- Nurazizah, R.S. (2017). *Analisis Resepsi pada Channel Game Reza Oktovian*. Skripsi S1. Tidak diterbitkan. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi
- Pramana, B. A. (2020). *Hate speech dan Cancel Culture di Indonesia Apakah Sama?*. 12 September 2020. <https://legistra.id/berita/hate-speech-dan-cancel-culture-di-indonesia-apakah-sama>
- Putra, H.T, dkk (2021). Pengaruh Prasangka Masyarakat Terhadap Objektivitas Kasus Pelecehan Seksual dan HAM. *Jurnal Sosioteknologi*, 19 (1): 1-11
- Rasunnah, A.N.M. (2021). *Cancel culture sebagai Pengendalian Sosial terhadap InfluencerPenyebarkan Berita Hoax Mengenai Pandemi Covid-19*. Skripsi S1 Tidak diterbitkan. Universitas Airlangga.
- Saint-Louis, H. (2021). *Understanding cancel culture: Normative and unequal sanctioning*. *Firstmonday*, 26(7).
- Sam, N. S. M., Naser, N. L. N. M., & Hassan, A. M. (2022). *Budaya Pembatalan serta Kesannya terhadap Sosial dan Psikologi*. Bil 4 Jilid 1 2022, 4, 35.
- Sari, D.K. & Siahainnesia, R.R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1): 105-118

- Sholikhah, A. (2020). Relasi Dan Resistensi Kuasa Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Kekuasaan Michel Foucault. *Jurnal Bapala Fbs Unesa*, 7.
- Sing, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*, terj: Eko P. Darmawan. Yogyakarta: Resist Book.
- Tan, S. & Aladdin, Y.A. (2018). Analisis Resepsi Pembaca Tribunnews.com dari zkiKalangan Mahasiswa/I Universitas Indonesia terhadap Insiden “Kartu Kuning: Ketua BEM UI. *Jurnal Semiotika*12(1): 62-72.
- Velasco, J. C. (2020). *You are cancelled: Virtual collective consciousness and the emergence of cancel culture as ideological purging. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12(5), 48-68.